



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 600/178/DKP2KB/23 tanggal 8 Mei 2023 Perihal : Rancangan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Wakil Pengarah:

1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Provinsi Papua Tengah, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Papua Tengah;
2. Melaporkan Penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Ketua dan Wakil Pelaksana

1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting;
2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi;
3. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggara kepada Tim Pengarah Provinsi dan percepatan penurunan Stunting;
4. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
5. Mengoordinasikan peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi;
6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di Tingkat Provinsi;
7. Wakil ketua membantu Ketua Pelaksanaan merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretariat Pelaksana:

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan

3.Mengkoordinasikan...../5

Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan tata kerja TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
4. Mengawasi semua penyelenggaraan aktifitas TPPS dibidang administrasi dan tata kerja;
5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
6. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
7. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH,
PENASEN YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Papua Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 61 TAHUN

TANGGAL : 27 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PAPUA TENGAH

- Pengarah : Pj. Gubernur Papua Tengah
- Wakil Pengarah I : Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Pengarah II : Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
- Wakil Pengarah III : Plt. Asisten III Administrasi Umum
- Uraian Tugas : 1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Tingkat Provinsi Papua Tengah, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi Papua Tengah;
2. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Ketua Pelaksana : Pj. Sekertaris Daerah
- Wakil Ketua : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- Uraian Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting;
2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi;
3. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Tingkat Provinsi;
4. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Tingkat Provinsi;
6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Tingkat Provinsi;

7.Wakil...../2

7. Wakil Ketua membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan Kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting Provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

Sekretariat Pelaksana

Sekretaris I : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sekretaris II : Plt. Kepala Biro Hukum

Uraian Tugas

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan tata kerja TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
4. Mengawasi semua penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
6. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
7. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksanaan dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

A. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Anggota : 1. Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
2. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
4. Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Plt. Kepala Dinas Perhubungan.

Uraian Tugas : 1. Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis local, pengembangan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL) serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Provinsi Papua Tengah;

2.Melakukan...../3

2. Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
3. Melakukan fortifikasi pangan dan pemberian bantuan fasilitas budi daya hortikultura, peternakan dan perikanan serta diversifikasi olahan ikan berbasis keluarga terkait pencegahan stunting;
4. Mengkoordinasikan keterjangkauan akses pelayanan Kesehatan dan gizi pada kelompok sasaran pencegahan dan penanganan stunting;
5. Mengkoordinasikan keterjangkauan akses pelayanan Kesehatan dan gizi pada kelompok sasaran pencegahan dan penanganan stunting;
6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Tingkat Provinsi;
7. Memastikan tersedianya data cakupan pelayanan pada indikator yang terkait pelayanan spesifik dan sensitif;

B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator : Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus

Anggota : 1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Plt. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
4. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Uraian Tugas : Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting melalui
1. Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di Tingkat Kabupaten;
2. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di Tingkat Provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;

C. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

Koordinator : Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Anggota...../4

- Anggota : 1. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
3. Plt. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Plt. Kepala Biro Umum;
5. Plt. Kepala Biro Hukum;

- Uraian Tugas : Melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui;
1. Mengkoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
 2. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan stunting dilokasi intervensi prioritas di kabupaten;
 3. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di Tingkat Provinsi;
 4. Mendesiminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan stunting ke Kabupaten di wilayah Provinsi Papua;
 5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Tingkat Provinsi;
 6. Mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembangaan dan sumber daya manusia kepada Pemerintah Kabupaten terkait percepatan penurunan stunting;
 7. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi;

D. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

- Koordinator : Plt. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

- Anggota : 1. Plt Inspektorat;
2. Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
3. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Plt. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire;

Uraian Tugas...../5

- Uraian Tugas : Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran di Tingkat Provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang ada dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui:
1. Pemantau dan evaluasi di Tingkat Provinsi dengan mengacu pada indikator kerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Tingkat Provinsi;
 3. Memfasilitasi dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Tingkat Provinsi serta melakukan audit stunting;
 4. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi Papua Tengah dan TPPS Pusat;
 5. Melakukan inovasi dan kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Tingkat Provinsi;
 6. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sah dan sesuai dengan aslinya
DIT. KEMENTERIAN HUKUM,



MENASEKRETENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001